

MENJAMIN INTEGRITAS PEMILU 2024: PERAN DAN STRATEGI DIVISI PELAYANAN PELANGGARAN DAN HUKUM BAWASLU KOTA SURABAYA

Daniar Ajeng Argandini¹, Radjikan²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ajengargandini22@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas yang independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Upaya Bawaslu dalam Pemilu 2024 mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan tahapan pemilihan, penanganan pelanggaran, dan peningkatan partisipasi publik. Pentingnya peran Bawaslu terletak pada kemampuannya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Bawaslu melakukan pemantauan terhadap proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara, serta bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang tegas, Bawaslu berfungsi sebagai jaminan integritas pemilu, mencegah penyimpangan, dan memastikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berfokus pada upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye, Bawaslu bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan informed voting di kalangan pemilih.

Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu 2024, pengawasan pemilu, transparansi, partisipasi publik, penegakan hukum

ABSTRACT

The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a crucial role in ensuring the success of the 2024 General Election in Indonesia. As an independent supervisory body, Bawaslu is responsible for ensuring that the general election process is fair, transparent, and in accordance with the law. Bawaslu's efforts in the 2024 General Election cover various aspects, including monitoring election stages, handling violations, and increasing public participation. The importance of Bawaslu's role lies in its ability to oversee the implementation of elections from the preparation stage to implementation. Bawaslu monitors the voter registration process, campaign, and voting, and acts as a mediator in resolving election disputes. With a complaint mechanism and strict law enforcement, Bawaslu functions as a guarantee of election integrity, prevents irregularities, and ensures public trust in the election results. In addition, Bawaslu also focuses on efforts to increase public awareness and understanding of their rights and obligations in elections. Through various socialization, education, and campaign activities, Bawaslu aims to encourage active participation and informed voting among voters.

Keywords: Bawaslu, 2024 Election, election supervision, transparency, public participation, law enforcement

PENDAHULUAN

Politik (dari bahasa Yunani: politika, urusan kota) adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan keputusan kelompok atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya antar individu, seperti distribusi sumber daya, atau kekuasaan. Ilmu politik adalah disiplin ilmu sosial. Pemilihan parlemen (election) adalah badan demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara. Salah satu negara yang menggunakan istilah demokrasi adalah Indonesia, dimana kedaulatan dan

kedaulatan berada di tangan rakyat. Di negara yang berkomitmen pada demokrasi, pemungutan suara adalah kunci demokrasi. Indonesia bisa disebut sebagai negara demokrasi, artinya pemilu merupakan simbol dan tujuan utama demokrasi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pemilu. (Indrayana, 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. (Ofis Rikardo, 2020)

Menurut (Liando, 2016). Yang berjudul PEMILU dan Partisipasi Politik Masyarakat. Menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik ditentukan oleh apakah semua masyarakat yang telah memenuhi kewajiban memilih dapat memilih, apakah masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih, dan apakah masyarakat dapat memilih. Keterwakilan pimpinan ditentukan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan terhadap calon yang dipilih.

Bawaslu membantu menciptakan proses pemilihan yang bersih dan terpercaya, yang merupakan bagian dari pelayanan publik yang baik. Bawaslu menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Dengan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan masalah dan menyelesaikan sengketa, Bawaslu mendukung partisipasi publik dan kepercayaan terhadap proses pemilu.

Divisi Pelayanan Pelanggaran dan Hukum dalam struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Divisi ini bertugas melakukan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat, partai politik, dan peserta pemilu mengenai peraturan dan ketentuan hukum pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dalam memberikan pelayanan dan edukasi terhadap Masyarakat dan pihak terkait harus transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. (Sangki et al., 2017) Sedangkan, Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Lumentah et al., 2018)

Dalam menyukseskan persiapan PILKADA 2024, Divisi pelayanan pelanggaran dan hukum juga memberikan pelayanan pelanggaran seperti membuat KOP Formulir pengaduan. Dengan tujuan agar Masyarakat bisa memberikan pengaduan kecurangan saat berlangsungnya kegiatan PILKADA 2024. Pelayanan lainnya berupa pelayanan terhadap PANWASCAM kota surabaya seperti mendata dan merekap berkas pendaftaran PANWASCAM, berkas

PANWASCAM berisi foto diri sendiri, Fc KTP, Surat Keterangan Sehat, Surat lamaran, surat pernyataan, Daftar Riwayat hidup, dan Ijazah terakhir. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan PANWASCAM diwajibkan mengikuti pembekalan mengenai persiapan PILKADA 2024, artinya PANWASCAM sudah diberi tanggung jawab oleh Bawaslu Kota Surabaya, dalam hal ini Divisi Pelayanan dan hukum memantau PANWASCAM melalui dokumentasi yang diberikan mulai dari hari ke 1,2, dan 3. Selain memberikan pelayanan pada PANWASCAM, pelayanan lain yang diberikan adalah mendata dan merekap DPT setiap kelurahan di Kota Surabaya. NIK KTP dan Nama yang tidak sesuai maka DPT nya tidak sah. Setelah merekap DPT, tahap yang dipastikan selanjutnya adalah merekap jumlah TPS setiap kelurahan di kecamatan Kota Surabaya, tujuannya apakah TPS tersebut sudah terdaftar atau belum.

Terkait dengan pelayanan publik, menurut Lijan Poltak Sinambela (2010:5) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau satuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Oleh karena itu pelayanan pelanggaran dan hukum berupaya untuk memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan masyarakat dan memuaskan kebutuhan mereka.


Berdasarkan Observasi awal di Kantor Bawaslu Kota Surabaya dalam penugasan pelayanan dan hukum terdapat kendala saat mengecek dan merekap DPT (Daftar Pemilih Tetap). Permasalahan yang sering muncul saat melakukan pengecekan adalah NIK KTP dan Nama tidak sesuai yang artinya tidak terdaftar di DPT dan diberi garis merah. Kendala selanjutnya Saat pengecekan NIK dan nama sesuai tetapi kelurahan yang ditempati tidak sesuai, maka harus diberi garis merah dan tidak mengikuti DPT kelurahan tersebut. Tujuan pengecekan dan merekap data DPT adalah memastikan bahwa data dalam Daftar Pemilih Tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Setelah pendataan selesai diharapkan proses PEMILU/PILKADA 2024 berjalan dengan adil, transparan, efisien, serta memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada seluruh pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan harapan agar mahasiswa magang mendapatkan pengalaman dalam kegiatan ini dengan melakukan observasi secara langsung dengan staff Bawaslu Kota Surabaya dan teman –teman magang dari berbagai universitas yang melakukan kegiatan magang ini. Dengan tujuan bisa mendapatkan pengalaman baru mengenai persiapan PEMILU/PILKADA dan kreativitas dari peserta magang dalam hal keberhasilan merekap dan mendata.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi praktik kerja lapangan dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Surabaya yang beralamat Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60299. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu melalui observasi, komunikasi, dan evaluasi. Observasi dilakukan dengan kegiatan pengumpulan informasi dan data. Dengan melakukan kegiatan tersebut praktikan melakukan merekap dan mendata PANWASCAM Kota Surabaya. Merekap dan mendata berkas PANWASCAM dengan tujuan apakah berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai syarat-syarat yang sudah di tentukan. Berkas yang dikumpulkan berisi Foto diri sendiri, FC KTP, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, ijazah terakhir, surat lamaran

PANAWASCAM, surat pernyataan. Setelah PANWASCAM dilantik dan diberi tanggung jawab oleh bawaslu dengan memberikan dokumentasi selama rapat persiapan PILKADA 2024, kegiatan ini akan direkap mulai dari mengikuti hari ke 1,2 dan 3. Setelah merekap dan mendata PANWASCAM, layanan lainnya berupa pengecekan DPT setiap Kelurahan di Kecamatan Kota Surabaya, dengan tujuan apakah DPT sudah terdaftar dan alamanya sesuai NIK KTP, jika tidak terdaftar dan tidak sesuai alamatnya maka diberi garis merah. Kegiatan ini dilayani oleh Divisi pelayanan dan hukum, karena merupakan bagian dari persiapan kegiatan PILKADA 2024 yang didasari dengan hukum yang berlaku.



HASIL dan PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan oleh staff pegawai divisi pelayanan pelanggaran dan hukum Bawaslu Kota Surabaya dalam menciptakan kesadaran kepada masyarakat, partai politik, dan pihak lainnya terkait pelanggaran PEMILU/PILKADA 2024 yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggaran di Bawaslu Kota Surabaya dimasa mendatang diantaranya:9


1. Observasi

Observasi dengan mengumpulkan informasi dalam memberikan tanggung jawab kepada PANWASCAM untuk persiapan PEMILU DAERAH 2024. Yaitu dengan memantau PANWASCAM dan memberikan bekal kepada PANWASCAM mengenai pelanggaran-pelanggaran pada pemilu 2024 seperti perselisihan pemilu, dalam proses persiapan menghadapi PANWASCAM DAERAH 2024 wajib mengikuti pembekalan dari Bawaslu Kota Surabaya mengenai edukasi perselisihan pemilu 2024, karena dalam dalam melaksanakan kegiatan PEMILU/PILKADA ada peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal ini PANWASCAM juga terikat undang-undang karena telah diberikan tanggung jawab oleh Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwascam atau Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di kecamatan atau nama lain. Tugas dan kewajiban PANWASCAM adalah Mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, staf Divisi

Pelanggaran dan Pelayanan Hukum terus memantau PANWASCAM, misalnya setiap rapat PANWASCAM harus memberikan bukti-bukti yang bersifat dokumen. Bawaslu Kota Surabaya sangat membantu PANWASCAM Kota Surabaya

2. Pembahasan (memberikan Informasi terkait pelayanan pelanggaran di Bawaslu Kota Surabaya

Dalam memberikan informasi mengenai pelayanan pelanggaran dan hukum, Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya menyediakan dua jenis pengaduan, yaitu pengaduan offline dan pengaduan online, dengan cara pelaporan pelanggaran dan layanan hukum. Pada pengaduan offline berupa formulir pengolahan pengaduan KOP, formulir KOP ini berisi laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Setiap formulir KOP mempunyai dasar hukum tergantung pada jenis pelanggarannya. Saat ini layanan pengaduan secara elektronik telah tersedia melalui website resmi PPID Bawaslu Surabaya, portal ini banyak memuat pengaduan seperti pengajuan penyelesaian sengketa, keberatan Bawaslu dan permintaan informasi lainnya. Bagi yang merasa khawatir dalam menggunakan layanan online, tidak perlu khawatir karena tata cara permintaan informasi telah tersedia di website Bawaslu PPID Kota Surabaya. Seluruh warga Kota Surabaya, tidak hanya PANWASCAM, parpol dan partai terkait, dapat mengakses layanan pelanggaran secara online dan offline.



3. Evaluasi

Evaluasi mengenai pelayanan pengaduan pelanggaran dalam konteks persiapan PEMILU/PILKADA terutama terhadap PANWASCAM dan masyarakat kota surabaya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengaduan berfungsi dengan efektif dan transparan. Lembaga pengawasan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keefektifan dan kredibilitas dalam sistem pengaduan. Evaluasi dilakukan agar pihak luar percaya akan kinerja BAWASLU Kota Surabaya yang tugas utamanya melayani pengawasan dan pelanggaran terkait PEMILU dan PILKADA. Dalam hal pengawasan saat PEMILU berlangsung, Bawaslu dibantu oleh PANWASCAM yang telah dilantik, oleh karena itu badan pengawas pemilu wajib memberikan pembekalan dan edukasi yang transparan dan akuntabilitas terhadap PANWASCAM.



KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan diatas terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh kantor Bawaslu Kota Surabaya dalam mengatasai pelanggaran terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pelayanan publik di kantor Bawaslu Kota Surabaya sudah berjalan secara optimal, yaitu dengan observasi (pengumpulan informasi mengenai sengketa pemilu/pelanggaran selama pemilu), melakukan pembahasan (dalam memberikan pelayanan pelanggaran secara online maupun offline), evaluasi (memantau terus menerus perkembangan pelayanan pelanggaran di Bawaslu Kota Surabaya). Meski sudah ada edukasi atau informasi mengenai pelanggaran Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah, masyarakat diluar masih bingung dengan pelayanan Bawaslu Kota surabaya. Oleh karena itu Bawaslu Kota Surabaya harus mengadakan kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menukseskan Pemilu 2024. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang informasi apa saja yang dapat ditangani oleh Bawaslu, biasanya masyarakat mengikuti Kegiatan PANWASCAM terlebih dahulu baru faham mengenai pelayanan pelanggaran Pemilu yang dapat ditangani oleh Bawaslu, padahal tanpa mendaftar menjadi PANWASCAM masyarakat bisa menerima informasi secara transparan dan akuntabilitas. Dengan adanya PPID Bawaslu Kota Surabaya diharapkan bisa mempublikasikan informasi mengenai pelayanan pengaduan dan proses pemantauan PEMILU.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrayana, S. (2024). Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 504–515. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Lumentah, S. V, Posumah, J. H., & Londa, V. (2018). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Ofis Rikardo. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.